



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di MDA Nurul Ikhsan Pintu Pohan Pasar Kabupaten Toba Samosir memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon**"

Dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan untuk serta atas nama anak-anak Pemohon dengan **suami Pemohon**, masing-masing bernama :

1. Anak pertama, berusia 30 tahun
2. Anak kedua, berusia 27 tahun
3. Anak ketiga, berusia 25 tahun
4. Anak kelima, berusia 23 tahun
5. Anak keenam, berusia 14 tahun

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 14 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 1 Maret 2013 dalam register Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk miskin yang sehari-hari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan. Atas kenyataan tersebut, Pemohon telah mendapat Surat Keterangan Miskin/tidak mampu Nomor 466/06/2010/2013 tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon memohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.
2. Bahwa Pemohon melaksanakan akad nikah secara sah menurut syariat Islam dengan **suami Pemohon** pada tanggal 25 Juni 1980 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali hakim (P3N) yang bernama **wali hakim** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai.
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon adalah seorang muallaf dan seluruh wali nasab Pemohon saat itu beragama Kristen.
4. Bahwaw setelah menikah, Pemohon tinggal bersama di rumah alm. **suami Pemohon** di Dusun II Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sampai saat ini.
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan alm. **suami Pemohon** hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Anak pertama**, umur 30 tahun
 - b. **Anak kedua**, umur 27 tahun
 - c. **Anak ketiga**, umur 25 tahun
 - d. **Anak keempat**, umur 23 tahun
 - e. **Anak kelima**, umur 14 tahun
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Alm. **suami Pemohon** hidup dalam keadaan rukun dan damai dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan.
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. **suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disebabkan ketiadaan dana maka pernikahan Pemohon dengan **suami Pemohon** tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dengan Alm. **suami Pemohon**.
10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
 - c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1980 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
 - d. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini
 - e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa meskipun perkara yang diajukan Pemohon dalam lingkup perdata, namun oleh karena hanya menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi.

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon tidak ada perubahan dan penambahan dalam pokok perkara.

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Termohon menyatakan menerima surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi, sedangkan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan **suami Pemohon** dan saksi tidak ingat kapan pernikahan Pemohon dengan **suami Pemohon**.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan **suami Pemohon** dilaksanakan di Desa Halado
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yaitu P3N di Desa Halado namanya saksi tidak ingat begitu juga dengan saksi-saksi pernikahan serta maharnya saksi sudah lupa.
 - Bahwa status Pemohon dengan **suami Pemohon** sebelum menikah adalah gadis dan jejak.
 - Bahwa antara Pemohon dengan **suami Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan menikah.
 - Bahwa Pemohon dan **suami Pemohon** telah mempunyai anak sebanyak 5 orang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi **suami Pemohon** Tambunan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai meninggalnya **suami Pemohon**, begitu juga Pemohon tidak mempunyai suami lain selain **suami Pemohon**.
 - Bahwa antara Pemohon dan **suami Pemohon** tidak pernah bercerai dan **suami Pemohon** meninggal dunia pada tahun 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta nikah, karena dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dan **suami Pemohon**.

2. **Saksi kedua**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan **suami Pemohon** dan saksi tidak ingat kapan pernikahan pernikahan Pemohon dan **suami Pemohon**.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan **suami Pemohon** dilaksanakan di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali pernikahan dan saksi-saksi pernikahan serta apa yang menjadi maharnya.
- Bahwa status Pemohon dan **suami Pemohon** sebelum menikah adalah gadis dan jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan **suami Pemohon** tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang mengharamkan menikah.
- Bahwa antara Pemohon dan **suami Pemohon** tidak pernah bercerai sampai meninggalnya **suami Pemohon**.
- Bahwa setahu saksi **suami Pemohon** meninggal dunia di Desa Halado pada tahun 2000.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon, tujuan Isbat Nikah akan dipergunakan untuk mengurus buku Nikah Pemohon dengan **suami Pemohon** dan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan **suami Pemohon**. Dengan demikian maka berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan huruf (f) angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara isbat nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dinilai Majelis Hakim dapat dibenarkan, sesuai ketentuan pasal 127 RV.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon dengan **suami Pemohon** yang dilangsungkan di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti pada tanggal 25 Juni 1980.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama (**saksi pertama**) dan saksi kedua (**saksi kedua**) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide pasal 175 RBg) sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa meskipun kesaksian para saksi merupakan kesaksian de- auditu karenat tidak melihat dan atau mendengar secara langsung, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rencana pernikahan, tempat pernikahan dalam proses pernikahan tersebut. Oleh karena itu pendapat Jumhur Ulama membenarkan kesaksian de auditu (istifadhah) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam kitab Fiqh al Sunnah Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian telah bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai pasal 309 RBg

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon dengan **suami Pemohon** sebagai suami istri, bahkan hingga **suami Pemohon** telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sah pernikahan aquo.

Menimbang bahwa sebagaimana doktrin fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh (dihadapan hakim)"

Dan dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بن عدل

Artinya : " Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan **suami Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1980 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 26 Maret 2013, maka terbukti Pemohon miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1980 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, M.Afif, S.HI dan Lanka Asmar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail

Hakim Anggota

Dto

M. Afif, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Lanka Asmar, S.HI

Panitera Pengganti

Dto



Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Biaya Pengumuman	Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 0,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 0,-
J u m l a h	Rp. 0,- (Nihil)